

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam menjalankan usaha, setiap perusahaan tentu menggunakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Karyawan yang merupakan sumber daya adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dikelola untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Tetapi di lain pihak karyawan juga merupakan beban perusahaan karena perusahaan harus mengeluarkan kompensasi sebagai kewajiban untuk memenuhi kesejahteraannya.

Dalam hal wajib pajak karyawan, perusahaan harus menanggung kewajibannya sesuai dengan PPh 21 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban karyawan sebagai wajib pajak diatur dalam UU Perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) 21 dengan menggunakan tarif pajak pasal 17 dan disesuaikan dengan perpajakan yang berlaku.

Pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan pada karyawan terhadap kompensasi yang diterima karyawan dari perusahaan tempat bekerja. Sehingga perusahaan harus menanggung besarnya setoran pajak penghasilan pasal 21, hal ini merupakan beban perusahaan di luar biaya operasional perusahaan itu sendiri.

Sementara Wajib Pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin, berbagai macam cara dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh Undang-Undang perpajakan atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang tepat untuk melakukan penghematan dari sektor pajak terutama yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan.

Demikian juga halnya pajak penghasilan pasal 21 pada PT Transjakarta yang dirasakan menjadi beban perusahaan dan untuk mengatasi masalah tersebut maka perusahaan harus mencari alternatif sebagai strategi bisnisnya. Berbagai cara telah dilakukan perusahaan untuk membuat alternatif pengolahan pajak PPh 21 karyawan yang sesuai dengan perpajakan yang berlaku. Tetapi hal itu belum

cukup karena masih banyak lagi beban yang harus ditanggung perusahaan. PT Transjakarta harus jeli melihat situasi seperti ini, perusahaan harus memikirkan kembali tentang perencanaan pajak (*Tax Planning*) atau Manajemen Pajak yang ada sekarang ini agar tidak merugikan perusahaan tetapi dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Kebijakan yang dapat diambil perusahaan dalam hal gaji karyawan adalah dengan kebijakan PPh pasal 21 dimana PPh pasal 21 ini dapat dikreditkan sebagai kompensasi pajak penghasilan badan agar menjadi lebih ringan atau hemat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam menghitung PPh 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak pajak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbeda pula.

Dilihat dari siapa yang menanggung beban maka kebijakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dapat dilakukan melalui tiga bentuk. Bentuk yang pertama yaitu PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan, dalam hal ini PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan atau biasa disebut *Gross method*. Bentuk yang kedua yaitu PPh pasal 21 ditanggung perusahaan, jumlah PPh yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan dengan demikian gaji yang diterima oleh karyawan tersebut dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaan yang akan menanggung beban PPh pasal 21 karyawan tersebut atau biasa disebut *Net Method*. Bentuk yang terakhir yaitu PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, tunjangan PPh pasal 21 akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh pasal 21. Perhitungan yang demikian disebut dengan *Gross up method*.

Perencanaan pajak bagi suatu perusahaan dimaksudkan untuk mengefisienkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah melalui penghindaran pajak dengan tidak melanggar Undang-undang perpajakan.

Setiap Perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda, Khususnya dalam Penelitian Terhadap Perencanaan Pajak PPh pasal 21. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menganalisa serta mengevaluasi dan menuangkannya dalam Skripsi dengan judul : “ **Analisis Penerapan Perencanaan PPh Pasal 21 Pada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta)**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi Perumusan Masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan Tax Planning atas PPh pasal 21 pada karyawan PT Transportasi Jakarta?
- b. Bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Transjakarta?
- c. Apakah Tax Planning yang dilakukan oleh PT Transjakarta merupakan kebijakan yang tepat dari sisi laporan keuangan ?
- d. Apa yang akan terjadi jika PT Transjakarta tidak melakukan Tax Planning?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, maka penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui Perencanaan Pajak atas PPh pasal 21 pada karyawan PT Tansportasi Jakarta.
- b. Untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 PT Transjakrta.
- c. Untuk mengetahui apakah Perencanaan Pajak yang dilakukan PT Transjakarta sudah tepat?
- d. untuk mengetahui apa yang terjadi jika PT Transjakarta tidak melakukan Perencanaan Pajak?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

a. Bagi Akademis

Sebagai sarana untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahan evaluasi dalam peningkatan mengenai Tax Planning Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan mengenai Tax Planning yang baik dan benar sesuai dengan legalitas Undang-undang perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan yang lebih baik dalam menganalisis Tax Planning Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

c. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan informasi dalam penelitian lebih lanjut yang berkeinginan melakukan pengamatan, secara mendalam khususnya dapat menambah wawasan pada Tax Planning pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

#### 1.5 Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah sebagai berikut :

Memfokuskan masalah hanya pada PPh pasal 21 PT Tansjakarta, sebanyak 30 orang karyawan, Diantaranya 7 orang karyawan tetap, 13 karyawan tidak tetap/karyawan kantor, dan 10 orang karyawan lapangan.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyajian bagian-bagian dari keseluruhan tulisan atau laporan hasil penelitian secara jelas, maka laporan ini disusun berdasarkan pemilihan bab seperti yang diuraikan sebagai berikut.

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini disajikan Latar Belakang Permasalahan yang mendasari Skripsi ini, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Sistematika Penulisan.

**BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan secara Teoritis penjelasan tentang pengertian pajak, Tax Planning, dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

**BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang Desain Penelitian, Tahapan Penelitian, Jenis data dan cara Pengambilan Sampel, Metode Analisis Data, dan Teknik Pengolahan Data yang digunakan.

**BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai penerapan perencanaan pajak, dan metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan PT Transjakarta.

**BAB 5 : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada perusahaan.